



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 18/KPN.W18-U2/SK.PW1.1.1/I/2026

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tugas masing-masing;
- c. Bahwa dalam rangka penerapan disiplin kerja di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Balikpapan dipandang perlu untuk menetapkan aturan disiplin yang diberlakukan untuk semua pegawai Pengadilan Negeri Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

5. Keputusan Ketua ...



5. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 38/KPT.W18.U/SK.KP8/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Ketentuan Jam Kerja Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

hMEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG KETENTUAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
- KESATU : Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- KEDUA : Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim dan Pegawai diatur:
- a. Jam Kerja sebagai berikut:
 - 1. Hari Senin s.d. Kamis dari Pukul 08.00 s.d. 16.30 WITA
 - 2. Hari Jum'at dari Pukul 07.30 s.d. 16.30 WITA
 - b. Jam Pelayanan PTSP sebagai berikut:
 - 1. Hari Senin s.d. Kamis dari Pukul 08.30 s.d. 15.30 WITA
 - 2. Hari Jum'at dari Pukul 08.00 s.d. 15.30 WITA
 - c. Jam Istirahat sebagai berikut:
 - 1. Hari Senin s.d. Kamis dari Pukul 12.00 s.d. 13.00 WITA
 - 2. Hari Jum'at dari Pukul 11.30 s.d. 13.00 WITA
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 7 Januari 2026

